



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.722 – DISKOMINFO/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk memastikan hubungan sinergis antar perangkat daerah dalam pengelolaan inisiatif teknologi informasi dan komunikasi, perlu dibentuk Komite;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007](#) tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017](#) tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan terhadap kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meliputi:
 1. perencanaan dan pengaturan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 2. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 3. pelayanan dan dukungan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 4. pengawasan, evaluasi dan penilaian bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan dan penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang terkait kebijakan dan standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Mengoordinasikan dan menyusun kebijakan dalam penentuan arah strategis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 22 Mei 2018
 Pjs. WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
 NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.722-DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 22 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Bandung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Bandung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
29. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
30. Direktur Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;

31. Direktur PD. Kebersihan Kota Bandung;
32. Direktur PDAM Tirtawening Kota Bandung;
33. Direktur PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
34. Direktur PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;
35. Direktur PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung.

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027